



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xx, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II.;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai **Para Pemohon.**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca surat - surat perkara.;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami dan calon isteri serta bukti-bukti.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Tbn, tanggal 03 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon, nama XX, tanggal lahir 21 April 1999 (umur 17 tahun, 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xx, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dengan calon isterinya nama XX, umur 16 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xx, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban sebagai calon isteri, yang akan dilaksanakan di

Hal. 1 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon suami kurang dari 19 tahun;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal., *Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (XX) dengan calon istrinya nama XX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.;

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama :

XX, tanggal lahir 21 April 1999, (umur 17 tahun, 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xx, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.;

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah anak Para Pemohon dan sudah kenal serta mengenal dengan XX sebagai calon isterinya sejak 1 tahun yang lalu.;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu, keluarganya sudah melamar calon isterinya dan orang tua calon isterinya menerima dengan baik lamaran tersebut.;
- Bahwa, ia sudah mantap untuk menikah dengan wanita sebagai calon isterinya tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.;
- Bahwa, ia sudah baligh dan dengan wanita yang bernama XX tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anaknya yang bernama :

XX, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xx, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.;

Bahwa, calon isteri anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon isteri anak Para Pemohon dan sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon yang bernama XX.;

Hal. 3 dari 9 hal., *Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon suami dan Pemohon telah melamarnya dan orangtuanya sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.;
- Bahwa, ia sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi isteri serta ibu yang baik.;
- Bahwa, ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-450/Kua.13.17.20 /Pw.01/12/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama XX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 55012/TS/2010, tanggal 03 Nopember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Xx, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Anak Kandung Para Pemohon.;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak/adiknya yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon isterinya bernama XX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.;

Hal. 4 dari 9 hal., *Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sejak 1 tahun yang lalu.;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon isterinya sejak 3 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sering terlihat pergi berduan.;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon berstatus Jejak dan calon isterinya berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam.;

Saksi II : NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Xx, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Bapak kandung calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon isterinya bernama XX, anak saksi di KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.;
- Bahwa saksi bersedia menjadi wali nikah putri kandungnya yang anak dinikahkan dengan anak Para Pemohon.;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sejak 1 tahun yang lalu, sudah sangat erat dan sudah sering terlihat pergi berduan.;
- Bahwa, saksi telah menerima lamaran Para Pemohon dan anak saksi dan anak Para Pemohon telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu.;

Hal. 5 dari 9 hal., *Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon isterinya berstatus jejak dan sama - sama beragama Islam.;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anaknya.;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi.;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan calon isteri dan calon suami. ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat-surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait (calon suami dan calon isteri), Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama XX, tanggal lahir 21 April 1999 (umur 17 tahun, 8 bulan) agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Xx, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban,

Hal. 6 dari 9 hal., *Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.;

- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama XX, tempat tinggal di Dusun Xx, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Petani dan keduanya telah saling mencintai.;
- Bahwa, XX berstatus jejaka dan XX berstatus perawan.;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan / larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut.;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

والله واسع عليم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui ”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab Al-Bajuri halaman 19 yang berbunyi :

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 7 dari 9 hal., *Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XX dengan calon isteriya bernama XX ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABD. ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.ABU AMAR dan Dra.Hj.SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta IMAM NUR HIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.;

Hal. 8 dari 9 hal., *Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs.ABD. ADHIM,MH

Hakim Anggota

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. SUFIJATI, MH.

Panitera Pengganti

IMAM NUR HIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.271.000,-

Hal. 9 dari 9 hal., *Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2017/PA.Tbn.*